

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ali Wisnubroto. Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega. 2002.
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Andi Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020. Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Kanter E.Y.. dan Sianturi S.R.. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: AHM-PTHM. 1981.
- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Normatif. Teoritis. Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni. 2012.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa. 1993.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016.
- R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHP. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1979.



ilo. Penyidik. Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum
cara Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara. 1997.

Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi,
Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum
Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim. Politik Hukum Pidana. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 2005. Theodorus. Yosep Parera. Advokat dan
Penegakan Hukum. Yogyakarta : Genta Press. 2016. Yahya
Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. (Bandung:
Redaksi Refika: 2003)

JURNAL

Ali, T. M. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DIDASARI PADA TINDAKAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCEES). *Jurnal Ilmiah
METADATA*, 5(2), 176-182.

Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "Penghentian
Penyidikan:Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara
Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, 2017, (16-30)



Bahri, S. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131-147.

Baskoro, B. D. (2012). Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya dalam Praktik. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-11.

Brahmana, H. S. (2019). Teori dan Hukum Pembuktian. *On-line) tersedia di: http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran* (17 Juni 2021).

Budiarta, I. (2016). Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum.

Hakiki, A. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), 12-22.

Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).

Lahe, P. R. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 5(3).



Marzuki, P. M. A. Pendekatan Masalah. *PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP*, 43.

NIM, F. P. F. ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP PEMBUNUH BEGAL TANPA PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA). *Jurnal Fatwa Hukum*, 5(2).

Permatasari, A. F. N., Nugroho, H., & Sari, D. P. Y. P. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas).

Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).

RAYS, M. I. (2017). TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 83-99.

Tola, S. F., & Suardi, S. (2016). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

LAIN-LAIN

CNN Indonesia, “Kronologi Korban Begal di NTB Jadi Tersangka Karena Tewaskan Pelaku”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-pelaku/amp>

(diakses pada 29 April 2022 Pukul 11:20)

Fitriana, Nurul, “Pengakuan Korban Begal Amaq Sinta: Saya Melawan daripada Saya Mati”, Kompas TV, [https://www.kompas.tv/article/280276/pengakuan korban-begal-amaq-sinta-saya-melawan-daripada-saya-mati?page=all](https://www.kompas.tv/article/280276/pengakuan-korban-begal-amaq-sinta-saya-melawan-daripada-saya-mati?page=all), 15 April 2022.

Ronald, “Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan”, merdeka.com, <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>, 25 April 2022.

